



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	4 (empat)
Tahun Sidang	:	2022-2023
Masa Persidangan	:	IV
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI.
Hari, Tanggal	:	Rabu, 15 Maret 2023
Pukul	:	13.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Bpk. Martin Manurung, S.E, M.A/Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	Paparan Kepala Badan Keahlian atas Naskah Akademik dan RUU tentang Perlindungan Konsumen
Hadir	:	1. 19 Orang dari 55 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Kepala Badan Keahlian DPR RI, Bpk. Dr. Inosentius Samsul, S.H. M.Hum Beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Keahlian DPR RI pada pukul 14.13 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Rabu, 15 Maret 2023, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Bpk. Martin Manurung, S.E, M.A.


II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI menerima paparan Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI tentang Naskah Akademik dan RUU Tentang Perlindungan Konsumen dan mengapresiasi atas penyusunan Naskah Akademik dan RUU yang disampaikan kepada Komisi VI DPR RI.
2. Komisi VI DPR RI menilai semangat dalam penyusunan RUU tentang Perlindungan Konsumen sudah sesuai, namun terdapat beberapa hal yang perlu diakomodir dalam RUU tersebut diantaranya yaitu:
 - a. Perlindungan terhadap konsumen online, mengingat seringkali tampilan produk di halaman online tidak sesuai dengan produk yang diterima oleh konsumen.
 - b. Tanggung jawab importir dan distributor yang terkait garansi barang yang dijual.
 - c. Produk jasa yang perlu diatur, khususnya dalam Bidang Kesehatan dan Kedokteran.
 - d. Penyelesaian perselisihan konsumen, khususnya ~~konsumen usia anak-anak~~ yang masih perlu diperbaiki.
 - e. Pengaturan tentang sanksi pelaku usaha baik sanksi administratif, ganti rugi maupun pidana yang perlu dipertegas.
 - f. Perlunya sinkronisasi dengan berbagai undang-undang sektoral yang dikeluarkan setelah UU tentang Perlindungan Konsumen
3. Dalam rangka meningkatkan daya saing, diperlukan penentuan kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab atas proses legislasi RUU Tentang Perlindungan Konsumen sesuai dengan urgensi penyusunan RUU tentang Perlindungan Konsumen.
4. RUU Tentang Perlindungan konsumen ini diharapkan dapat menjawab tantangan jangka panjang terkait dengan prosperity serta penguatan peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam RUU tentang Perlindungan Konsumen.
5. Meminta kepada Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI untuk dapat menyusun kembali Naskah Akademik dan RUU Tentang Perlindungan Konsumen sesuai dengan masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 15.25 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**



MARTIN MANURUNG, S.E, M.A

A-352